



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap :TAUFAN YURISTIAN DALIMARTA Bin ABDUL HALIM EFFENDI;

Tempat lahir : Bulungan ;

Umur/ Tgl.Lahir : 44 Tahun/ 22 Juli 1973;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Kesatrian Kepoh D – 3 RT.07 RW.07 Kel. Jatingaleh, Kec. Candisari, Kota Semarang;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : PNS pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Semarang;

Pendidikan : S1;

Dalam hal ini terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hermansyah Bakri, SH, Edy Mulyono, SH dan Pamuji Upoyo, SH yang berkantor di Advokat “ HERMANSYAH BAKRI & REKAN “ yang beralamat di jalan Julungwangi II No.258 Semarang berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 6 Januari 2018.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah Penahanan dari : Penyidik sejak tanggal 21-11-2017, Nomor : SP Han/149/XI/2017/Reskrim.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi dan terdakwa ;

Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus :

1. Menyatakan terdakwa TAUFAN YURISTIAN DALIMARTA bin ABDUL HALIM EFFENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penipuan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAUFAN YURISTIAN DALIMARTA bin ABDUL HALIM EFFENDI tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bandel kesepakatan kerja .
  2. 1 (satu) lembar tindesan slip setoran tuunai.
  3. 1 (satu) lembar cek bank jateng No.AE 00395740 tertanggal 6 Juli 2017
  4. 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan SKP yang dikeluarkan Bank BPD Jateng.
  5. Uang tunai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).  
"Dikembalikan kepada saksi Sutarman".
  6. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan no rek.2520782012 an, KURNIA TRI HANDAYANI.  
"Dikembalikan kepada saksi KURNIA TRI HANDAYANI".
  7. 2 (dua) bandel dokumen bukti pembayaran kegiatan semarang ningt karnival.
  8. 1 (satu) bandel dokumen bukti pembayaran kegiatan semarang sound festifal.  
" Dikembalikan kepada saksi RR, DWI SETYOWATI".
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa bukan perbuatan pidana melainkan perbuatan pada ranah perdata ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa yang secara tertulis menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut

Umum dengan dakwaan :

## **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa TAUFAN YURISTIAN DALIMARTA bin ABDUL HALIM EFFENDI pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 atau tidak-tidaknya waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kota Semarang yang terletak di Lantai 2 Gedung E Jl. Pemuda No. 148 Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah bertemu dengan saksi SUMADIONO alias ADI bin SUTAMAD HADI selaku Komanditer CV. SARI JAYA, yang mana dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengaku mendapatkan pekerjaan dalam pelaksanaan Kegiatan Semarang Night Carnival 2017 dan Semarang Sound Carnival 2017 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang Tahun Anggaran 2017 yang membutuhkan modal kurang lebih antara Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), namun karena Terdakwa adalah selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang tidak diperbolehkan merangkap menjadi Rekanan Penyedia Barang dan Jasa untuk Kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, maka Terdakwa berniat mengajak saksi SUMADIONO alias ADI untuk bekerja sama melaksanakan pekerjaan tersebut ;
- Akan tetapi ternyata saksi SUMADIONO alias ADI menyatakan bahwa CV. SARI JAYA tidak memiliki modal sebesar itu, sehingga akhirnya muncul kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi SUMADIONO alias ADI, yaitu Terdakwa akan mencari pemodal untuk membiayai pelaksanaan kegiatan tersebut untuk dan atas nama CV. SARI JAYA, sedangkan saksi SUMADIONO alias ADI itu sendiri berkewajiban untuk menyerahkan cek yang dibuka atas nama CV. SARI JAYA senilai Rp. 1.237.968.602,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dengan tanggal penarikan mundur, cek mana rencananya akan diserahkan kepada pemodal sebagai jaminan pengembalian atas modal yang diberikan ;
- Setelah mendapatkan Cek dari saksi SUMADIONO alias ADI dengan nomor AE 00395740 dari Bank Jateng yang ditanda tangani oleh istri dari saksi SUMADIONO alias ADI yaitu saksi ANITA RATNA SARI binti SURATNO selaku Direktur CV. SARI JAYA senilai Rp. 1.237.968.602,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dengan tanggal penarikan mundur yaitu 6 Juli 2017, berikutnya Terdakwa mencari pemodal yang sekiranya mau membiayai pelaksanaan Kegiatan Semarang Night Carnival 2017 dan Semarang Sound Carnival 2017 ;
- Pada sekitar bulan Maret 2017 bertempat di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kota Semarang yang terletak di Lantai 2 Gedung E Jl. Pemuda No. 148 Kota Semarang, Terdakwa melakukan pertemuan dengan saksi SUTARMAN bin SULIANTO, yang mana dalam pertemuan tersebut Terdakwa meyakinkan saksi SUTARMAN bahwa Terdakwa seolah-olah untuk dan atas nama CV. SARI JAYA akan melaksanakan pekerjaan dalam pelaksanaan Kegiatan

Hal 3 dari 31 Putusan Perkara No.65/Pid/B/2018/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang Night Carnival 2017 dan Semarang Sound Carnival 2017 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang Tahun Anggaran 2017 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 3 (tiga) bulan yang berakhir pada sekitar akhir bulan Juli 2017, namun karena Terdakwa mengaku tidak memiliki modal kerja maka Terdakwa meminta saksi SUTARMAN agar bersedia bertindak sebagai pemodal dengan cara menyetorkan sejumlah uang sebagai modal kerja ke dalam rekening atas nama KURNIA TRI HANDAYANI yang merupakan istri dari Terdakwa dengan nomor rekening 2520782012 di BCA, rekening mana sama sekali tidak ada kaitannya dengan CV. SARI JAYA. Kemudian sebagai kompensasinya, selain saksi SUTARMAN dijanjikan akan mendapatkan keuntungan dalam jumlah tertentu, saksi SUTARMAN juga akan diberikan Cek nomor AE 00395740 dari Bank Jateng yang diterbitkan oleh saksi ANITA RATNA SARI selaku Direktur CV. SARI JAYA senilai Rp. 1.237.968.602,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dengan tanggal penarikan 6 Juli 2017 sebagai jaminan pengembalian atas modal yang telah disetor ;

- Atas pernyataan Terdakwa tersebut, saksi SUTARMAN menjadi tertarik dan tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa hingga akhirnya dibuat kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi SUTARMAN yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUTARMAN menyediakan dana sebesar Rp. 962.968.602,- (sembilan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus dua rupiah) untuk melaksanakan kegiatan tersebut ;

2. Dana tersebut dibayarkan saksi SUTARMAN kepada Terdakwa secara bertahap sebagai berikut :

a. Pada bulan Maret 2017 sebesar Rp. 318.299.768,- (tiga ratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) untuk pembiayaan kegiatan Semarang Night Carnival Tahap I dan Semarang Sound Festival.

b. Pada tanggal 27 April 2017 sebesar Rp. 644.668.834,- (enam ratus empat puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) untuk pembiayaan kegiatan Semarang Night Carnival Tahap II dan Gebyar Seni Nusantara.

Ke rekening BCA Nomor 2520782012 an. KURNIA TRI HANDAYANI.

3. Terdakwa menyerahkan cover cek Bank Jateng No. AE 00395740 tertanggal 06 Juli 2017 dari CV. SARI JAYA dengan nilai Rp. 1.237.968.602,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah) ;

Hal 4 dari 31 Putusan Perkara No.65/Pid/B/2018/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa mengembalikan modal yang diterima dari saksi SUTARMAN masing-masing :

- a. Sebesar Rp. 247.156.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) pada 25 April 2017 ;
- b. Sebesar Rp. 86.418.182,- (delapan puluh enam juta empat ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) pada 25 Mei 2017 ;
- c. Sebesar Rp. 889.243.091,- (delapan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu sembilan puluh satu rupiah) pada 06 Juni 2017.

Ke rekening BCA Nomor 4260217017 an. SUTARMAN

- Setelah ada kesepakatan tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 saksi SUTARMAN menyetorkan uang sebesar Rp. 318.299.768,- (tiga ratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) ke rekening istri Terdakwa yang ada di BCA dengan nomor rekening : 2520782012 an. KURNIA TRI HANDAYANI ;
- Bahwa ternyata pada tanggal 25 April 2017, Terdakwa tidak juga menyetorkan uang sebesar Rp. 247.156.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) ke rekening BCA Nomor 4260217017 milik saksi SUTARMAN sebagai bentuk pengembalian sebagian modal yang telah diterimanya sesuai dengan kesepakatan, sehingga pada tanggal 27 April 2017 saksi SUTARMAN juga tidak menyetorkan modal tahap berikutnya sebesar Rp. 644.668.834,- (enam ratus empat puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) ke rekening istri Terdakwa, karena saksi SUTARMAN merasa belum menerima pengembalian sebagian modal ;
- Selanjutnya karena tetap tidak ada kejelasan atas pengembalian modal yang telah disetor sebesar Rp. 318.299.768,- (tiga ratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) tersebut, maka saksi SUTARMAN berusaha menemui Terdakwa sekaligus minta dipertemukan dengan Direktur CV. SARI JAYA, namun Terdakwa selalu berbelit-belit dan bahkan selalu berusaha untuk menghindari, hingga akhirnya pada sekitar tanggal 17 Juni 2017 Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi SUTARMAN sebagai pengembalian atas sebagian uang yang telah diterima Terdakwa dari saksi SUTARMAN, sehingga sisa uang milik saksi SUTARMAN yang masih dalam penguasaan Terdakwa adalah sebesar Rp. 218.299.768,- (dua ratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) ;

Hal 5 dari 31 Putusan Perkara No.65/Pid/B/2018/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berikutnya karena sisa uang milik saksi SUTARMAN sebesar Rp. 218.299.768,- (dua ratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) tersebut tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa, akhirnya pada tanggal 7 Juli 2017 saksi SUTARMAN melakukan penarikan atas cek yang dijadikan jaminan pengembalian modal yakni cek Bank Jateng No. AE 00395740 tertanggal 06 Juli 2017 dari CV. SARI JAYA dengan nilai Rp. 1.237.968.602,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah), akan tetapi penarikan atas cek tersebut ditolak oleh pihak Bank Jateng dengan alasan saldo rekening Giro tidak cukup. Akhirnya karena merasa dirugikan maka pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017, saksi SUTARMAN melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Semarang.
- Terhadap sisa uang milik saksi SUTARMAN sebesar Rp. 218.299.768,- (dua ratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) yang masih dalam penguasaan Terdakwa, ternyata tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa karena telah habis dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi.

Adapun menurut saksi RR. DWI SETYOWATI, SH. binti R. SOEDJIWO yang menjabat sebagai Kepala Bidang Kesenian pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada item kegiatan Semarang Night Carnival 2017 dan Semarang Sound Carnival 2017 berdasarkan Keputusan Walikota Semarang Nomor : 910/14/2017 tanggal 4 Januari 2017, ternyata terhitung sejak tanggal 3 Januari 2017 Terdakwa bukan lagi tercatat sebagai PNS pada Dinas Pariwisata Kota Semarang melainkan sudah dimutasikan ke Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kota Semarang sehingga Terdakwa tidak ada sangkut pautnya dengan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kota Semarang dan Terdakwa juga bukan merupakan pihak yang ditetapkan atau ditunjuk sebagai Rekanan Penyedia Barang dan Jasa dalam semua Kegiatan pada Dinas Pariwisata Kota Semarang Tahun Anggaran 2017, selain daripada itu pelaksanaan Kegiatan Semarang Night Carnival 2017 dan Semarang Sound Carnival 2017 sama sekali tidak melibatkan CV. SARI JAYA.

Akibat rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, saksi SUTARMAN bin SULIANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 218.299.768,- (dua ratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

**ATAU**

**KEDUA :**

Hal 6 dari 31 Putusan Perkara No.65/Pid/B/2018/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa TAUFAN YURISTIAN DALIMARTA bin ABDUL HALIM EFFENDI pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 atau tidak-tidaknya waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kota Semarang yang terletak di Lantai 2 Gedung E Jl. Pemuda No. 148 Kota Semarang atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya telah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi SUTARMAN bin SULIANTO untuk bekerja sama melaksanakan pekerjaan dalam pelaksanaan Kegiatan Semarang Night Carnival 2017 dan Semarang Sound Carnival 2017 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang Tahun Anggaran 2017 atas nama CV. SARI JAYA, yang mana sesuai kesepakatan tersebut, telah disepakati Terdakwa akan bertindak selaku pihak yang melaksanakan pekerjaan, sedangkan saksi SUTARMAN akan bertindak sebagai pihak yang memberikan modal kerja dan sebagai kompensasinya saksi SUTARMAN akan diberikan keuntungan dalam jumlah tertentu serta diberikan selebar cover cek Bank Jateng No. AE 00395740 tertanggal 06 Juli 2017 dari CV. SARI JAYA dengan nilai Rp. 1.237.968.602,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah) ;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017, saksi SUTARMAN menyetorkan uang sebesar Rp. 318.299.768,- (tiga ratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) ke rekening istri Terdakwa yang ada di BCA dengan nomor rekening : 2520782012 an. KURNIA TRI HANDAYANI sebagai bentuk setoran modal kerja ;
- Namun ternyata uang sebesar Rp. 318.299.768,- (tiga ratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) tersebut tidak dipergunakan Terdakwa untuk membiayai pelaksanaan Kegiatan Semarang Night Carnival 2017 dan Semarang Sound Carnival 2017, melainkan dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya tanpa sepengetahuan dan seijin saksi SUTARMAN ;
- Kemudian karena tidak ada kejelasan atas pengembalian modal yang telah disetor sebesar Rp. 318.299.768,- (tiga ratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) tersebut, maka saksi SUTARMAN berusaha menemui Terdakwa sekaligus minta dipertemukan dengan Direktur CV. SARI JAYA, namun Terdakwa selalu berbelit-belit dan bahkan selalu berusaha untuk menghindari, hingga akhirnya

Hal 7 dari 31 Putusan Perkara No.65/Pid/B/2018/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sekitar tanggal 17 Juni 2017 Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi SUTARMAN sebagai pengembalian atas sebagian uang yang telah diterima Terdakwa dari saksi SUTARMAN, sehingga sisa uang milik saksi SUTARMAN yang masih dalam penguasaan Terdakwa adalah sebesar Rp. 218.299.768,- (dua ratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) ;

- Berikutnya karena sisa uang milik saksi SUTARMAN sebesar Rp. 218.299.768,- (dua ratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) tersebut tidak juga dipertanggungjawabkan Terdakwa, akhirnya pada tanggal 7 Juli 2017 saksi SUTARMAN melakukan penarikan atas cek yang dijadikan jaminan pengembalian modal yakni cek Bank Jateng No. AE 00395740 tertanggal 06 Juli 2017 dari CV. SARI JAYA dengan nilai Rp. 1.237.968.602,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah), akan tetapi penarikan atas cek tersebut ditolak oleh pihak Bank Jateng dengan alasan saldo rekening Giro tidak cukup ;
- Akhirnya karena merasa dirugikan maka pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017, saksi SUTARMAN melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Semarang.

Akibat rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, saksi SUTARMAN bin SULIANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 218.299.768,- (dua ratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah dalam persidangan memberi keterangan sebagai berikut :

## 1. Saksi SUTARMAN Bin SULIANTO

Dibawah sumpah pada pokoknya di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.

Hal 8 dari 31 Putusan Perkara No.65/Pid/B/2018/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara penipuan atau penggelapan tersebut saksi ketahui pada hari lupa tanggal 25 April 2017 di Ruko Setiabudi Square No.7 Jl.Kyai Mojo Srandol Kota Semarang.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saya sendiri.
- Bahwa kerugian yang saksi alami berupa uang tunai dengan total Rp.318.299.768,-
- Bahwa terdakwa adalah Sdr TAUFAN YURISTIAWAN DALIMARTA, 44 th, Islam, PNS, Jl.Kesatrian Kepoh D – 3 Rt 07 Rw 07 Kel.Jatingaleh Kec.Candisari Kota Semarang.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa merupakan seorang PNS Pemkot Semarang dan mengaku memiliki hubungan dekat dengan Wali Kota Semarang sehingga mendapatkan proyek untuk menyelenggarakan kegiatan “ Semarang Night carnival 2017, Semarang Sound Festival 2017 Dan Gebyar Seni Nusantara 2017 “ yang diadakan oleh Pemkot Kota Semarang dengan menggunakan bendera CV.Sari Jaya dengan anggaran Rp.1.237.968.602 selanjutnya terdakwa menawarkan pekerjaan tersebut ( memberikan / menanamkan modal / dana ) untuk kegiatan tersebut, setelah dihitung – hitung untuk kegiatan tersebut dana yang harus dikeluarkan adalah Rp.962.968.602,- yang kemudian saya setuju dan saya menyerahkan sebain dari dana yang harus saya serahkan dalam kegiatan tersebut yaitu Rp.318.299.768,-.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ternyata CV. Sari Jaya yang menurut pengakuan terdakwa berkantor di Jl.Petek tidak ada atau fiktif.
- Bahwa setelah jatuh tempo pengembalian modal yaitu tanggal 25 April 2017 terdakwa tidak mengembalikan modal tersebut kepada saya.
- Bahwa yang membuat saksi tergerak sehingga saksi menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada terdakwa yaitu perkataan terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa sebagai PNS Pemkot Semarang dan mengaku dekat dengan Wali Kota Semarang, kemudian untuk lebih menyakinkan saya terdakwa menyerahkan satu lembar Cek Bank Jateng dengan No.AE 00395740 tertanggal 6 Juli 2017 dengan jumlah Rp.1.237.968.602,- dan terdakwa menyakinkan bahwa cek tersebut pasti ada dananya, selain itu karena ada keuntungan dalam proyek tersebut.
- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut dengancara saya meminta teman saya Sdr HERU TJANDIKO LEONARDI untuk transfer tunai ke Norek 2520782012 an KURNIA TRI HANDAYANI sesuai dengan yang diserahkan terdakwa kepada saya.

Hal 9 dari 31 Putusan Perkara No.65/Pid/B/2018/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan sesuai dengan perjanjian yang dituangkan dalam kesepakatan kerja sama yang ditanda tangai oleh terdakwa dan saya bahwa penyerahan uang modal kegiatan tersebut diserahkan secara bertahap yaitu:
  - a. Pada bulan Maret 2017 saya menyerahkan uang modal kegiatan tersebut sebesar Rp. 318.299.768,-.
  - b. Pada tanggal 27 April 2017 sayamenyerahkan uang modal tersebut sebesar Rp. 644.668.834,-.
- Bahwa Pemkot Semarang jadi mengadakan kegiatan tersebut dan kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 6 Mei 2017 .
- Bahwa dengan sudah terselenggaranya kegiatan tersebut berarti anggaran untuk kegiatan tersebut sudah dicairkan oleh pihak Pemkot Semarang.
- Bahwa sesuai perjanjian yang dituangkan dalam kesepakatan kerja sama yang ditanda tangai oleh terdakwa dan saya bahwa terdakwa menyerahkan uang pencairan kegiatan Semarang Night carnival 2017, Semarang Sound Festival 2017 Dan Gebyar Seni Nusantara 2017 atau pegembalian modal tersebut dilakukan secara bertahap yaitu: .
  - a. Terdakwa mengembalikan dana sebesar Rp.247.156.000 pada tanggal 25 April 2017.
  - b. Terdakwa mengembalikan dana Rp.86.418.182,- pada tanggal 25 Mei 2017.
  - c. Dan terdakwa mengembalikan dana Rp.889.243.091,- pada tanggal 6 Juni 2017.
- Bahwa saksi hanya menyerahkan kepada terdakwa sebagian dari kesepakatan penyerahan modal yaitu Rp. 318.299.768,-. karena terdakwa tidak mengembalikan uang modal yang saya serahkan pertama yaitu Rp.318.299.768,- pada tanggal 25 April 2017. Dan karena kegiatan Semarang Night carnival 2017, Semarang Sound Festival 2017 Dan Gebyar Seni Nusantara 2017 tersebut sudah selesai dilaksanakan oleh pemkot semarang dan dana kegiatan tersebut sudah dicairkan maka saya meminta untuk Rp. 318.299.768,- tersebut dikembalikan lepadasaya akan tetapi sampai saat ini tidak dikembalikan oleh terdakwa
- Bahwa cek Bank Jateng dengan No.AE 00395740 tertanggal 6 Juli 2017 dengan jumlah Rp.1.237.968.602,- tersebut sudah saya cairkan atau saya klirngkan akan tetapi keterangan dari pihak Bank saldo tidak mencukupi.
- Bahwa saksinya yaitu Sdr YOSI, Sdr ANA, Sdr WUDHI, dan Sdr TURMUDHI.

Hal 10 dari 31 Putusan Perkara No.65/Pid/B/2018/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buktinya yaitu 1 ( satu ) bendel Kesepakatan Kerja sama, 1 ( satu ) lembar tindesan slip setor tunai, 1 ( satu ) lembar cek Bank Jateng, 1 ( satu ) lembar Surat Keterangan Penolakan ( SKP ).
- Bahwa saksi telah menerima uang dari terdakwa sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa berjanji akan mengembalikan modal tersebut namun tidak pernah terealisasi sampai dengan perkara ini di proses secara hukum
- Bahwa saksi membenarkan semua bukti yang diperlihatkan dipersidangan

## Tanggapan Terdakwa :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi;

## 2. Saksi SULISTIANA Binti KOSO

Dibawah sumpah pada pokoknya di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan saat ini yaitu sebagai saksi dalam perkara penipuan atau penggelapan yang dilaporkan oleh Sdr SUTARMAN.
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Sdr Sutarman, tidak ada hubungan keluarga, Sdr Sutarman adalah pimpinan saya di PT.Global Investama Engenering.
- Bahwa saksi tentang perkara tersebut saksi mengetahui sendiri.
- Bahwa perkara penipuan atau penggelapan tersebut diketahui pada hari lupa tanggal 25 April 2017 di Ruko Setiabudi Square No.7 Jl.Kyai Mojo Srandol Kota Semarang.
- Bahwa korbannya yaitu Sdr.SUTARMAN,46 th, Laki-laki, Katholik, Wiraswasta, Alamat Jl.Kimangunsarkoro No 1 A Kel. Jagalan Kec. Semarang Tengah Kota Semarang.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Sdr SUTARMAN yaitgu berupa uang tunai dengan total Rp.318.299.768.
- Bahwa terdakwa adalah Sdr TAUFAN YURISTIAWAN DALIMARTA, 44 th, Islam, PNS, Jl. Kesatrian Kepoh D – 3 Rt 07 Rw 07 Kel.Jatingaleh Kec.Candisari Kota Semarang.
- Bahwa terdakwa merugikan korban dengan cara terdakwa mengaku salah satu PNS yang memiliki kedekatan pribadi dengan Wali Kota Semarang sehingga terdakwa mendapatkan pekerjaan dari pemkot kota Semarang dengan menggunakan nama perusahaan CV.Sari Jaya yang mana pekerjaan

Hal 11 dari 31 Putusan Perkara No.65/Pid/B/2018/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu sebagai pelaksana dalam event “ Semarang Night carnival 2017, Semarang Sound Festival 2017 Dan Gebyar Seni Nusantara 2017 “dengan anggaran Rp.1.237.968.602,- karena terdakwa kekurangan modal maka terdakwa menawari korban untuk menanamkan modal dalam kegiatan tersebut. Yang mana modal yang harus disiapkan atau diserahkan oleh korban sebesar Rp.962.968.602,-. Dengan perjanjian penyerahan modal dilakukan secara bertahap yaitu:

- a. Pada bulan Maret 2017 korban menyerahkan uang modal kegiatan tersebut sebesar Rp. 318.299.768.,
- b. Pada tanggal 27 April 2017 korban menyerahkan uang modal tersebut sebesar Rp. 644.668.834,-.

Dan sesuai perjanjian pada tanggal 25 April 2017 terdakwa harus mengembalikan sebagian dana yang sudah diserahkan korban sebesar Rp. Rp.247.156.000,- akan tetapi sampai saat ini terdakwa tidak mengembalikan / menyerahkan sebagian modal yang sudah diserahkan korban tersebut.

Setelah dilakukan pengecekan ternyata CV.Sari Jaya yang menurut pengakuan terdakwa berkantor di Jl.Petek tidak ada atau fiktif.

- Bahwa yang membuat korban tergiur yaitu terdakwa seorang PNS di pemkot Kota Semarang yang mengaku dekat dengan Wali Kota Semarang sehingga mendapatkan proyek atau pekerjaan tersebut, selain itu karena terdakwa menyerahkan selebar cek an CV.Sari Jaya yang digunakan untuk mengcover pekerjaan tersebut yang mana terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mendapatkan pekerjaan tersebut dengan menggunakan bendera CV Sari Jaya sehingga apabila sudah selesai kegiatan tersebut pasti dananya akan di serahkan atau dibayarkan ke CV.Sari Jaya dan karena dalam pekerjaan tersebut ada keuntungan yang akan didapat.
- Bahwa Pemkot Semarang jadi mengadakan kegiatan tersebut yaitu pada hari sabtu tanggal 6 Mei 2017.
- Bahwa korban menyerahkan modal kepada terdakwa hanya Rp. 318.299.768. dari dana modal yang harusnya diserahkan sebesar Rp.962.968.602,- karena pada tanggal 25 April 2017 terdakwa tidak menyerahkan atau mengembalikan uang sebesar Rp. 247.156.000,- yaitu sebagian dari modal yang sudah diserahkan korban kepada terdakwa sebesar Rp. 318.299.768,-. Sesuai perjanjian kedua belah pihak, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar korban tidak menyerahkan uang dengan total Rp.644.668.834,- kepada terdakwa.

Hal 12 dari 31 Putusan Perkara No.65/Pid/B/2018/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban menyerahkan uang modal sebesar Rp. 318.299.768,- tersebut kepada terdakwa dengancara ditransfer tunai ke rekening Bank BCA dengan Norek : 2520782012 an Kurnia Tri Handayani sesuai permintaan terdakwa.
- Bahwa yang mentrasfer tunai ke rekening tersebut yaitu Sdr HERU TJANDIKO LEONARDI.
- Bahwa Cek Bank Jateng dengan No.AE 00395740 tertanggal 6 Juli 2017 tersebut sudah dicairkan atau dikliringkan akan tetapi keterangan dari pihak Bank saldo tidak mencukupi.

## Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

### 3. Saksi TURMUDI, Ir Bin SIDIK

Dibawah sumpah pada pokoknya di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan saat ini yaitu sebagai saksi dalam perkara penipuan atau penggelapan yang dilaporkan oleh Sdr SUTARMAN.
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Sdr Sutarman, tidak ada hubungan keluarga, Sdr Sutarman adalah pimpinan saya di PT.Global Investama Engenering.
- Bahwa saksi tentang perkara tersebut saksi mengetahui sendiri.
- Bahwa perkara penipuan atau penggelapan tersebut diketahui pada hari lupa tanggal 25 April 2017 di Ruko Setiabudi Square No.7 Jl.Kyai Mojo Srandol Kota Semarang.
- Bahwa korbannya yaitu Sdr.SUTARMAN,46 th, Laki-laki, Katolik, Wiraswasta, Alamat Jl.Kimangunsarkoro No 1 A Kel. Jagalan Kec. Semarang Tengah Kota Semarang.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Sdr SUTARMAN yaitgu berupa uang tunai dengan total Rp.318.299.768.
- Bahwa terdakwanya adalah Sdr TAUFAN YURISTIAWAN DALIMARTA, 44 th, Islam, PNS, Jl.Kesatrian Kepoh D – 3 Rt 07 Rw 07 Kel.Jatingaleh Kec.Candisari Kota Semarang.
- Bahwa terdakwa merugikan korban dengan cara terdakwa mengaku salah satu PNS yang memiliki kedekatan pribadi dengan Wali Kota Semarang sehingga terdakwa mendapatkan pekerjaan dari pemkot kota Semarang dengan menggunakan nama perusahaan CV.Sari Jaya yang mana pekerjaan tersebut yaitu sebagai pelaksana dalam event “ Semarang Night carnival

Hal 13 dari 31 Putusan Perkara No.65/Pid/B/2018/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, Semarang Sound Festival 2017 Dan Gebyar Seni Nusantara 2017 “dengan anggaran Rp.1.237.968.602,- karena terdakwa kekurangan modal maka terdakwa menawari korban untuk menanamkan modal dalam kegiatan tersebut. Yang mana modal yang harus disiapkan atau diserahkan oleh korban sebesar Rp.962.968.602,-. Dengan perjanjian penyerahan modal dilakukan secara bertahap yaitu:

- a. Pada bulan Maret 2017 korban menyerahkan uang modal kegiatan tersebut sebesar Rp. 318.299.768.,
  - b. Pada tanggal 27 April 2017 korban menyerahkan uang modal tersebut sebesar Rp. 644.668.834,-.
- Bahwa sesuai perjanjian pada tanggal 25 April 2017 terdakwa harus mengembalikan sebagian dana yang sudah diserahkan korban sebesar Rp. Rp.247.156.000,- akan tetapi sampai saat ini terdakwa tidak mengembalikan / menyerahkan sebagian modal yang sudah diserahkan korban tersebut.
  - Bahwa setelah dilakukan pengecekan ternyata CV.Sari Jaya yang menurut pengakuan terdakwa berkantor di Jl.Petek tidak ada atau fiktif.
  - Bahwa yang membuat korban tergiur yaitu terdakwa seorang PNS di pemkot Kota Semarang yang mengaku dekat dengan Wali Kota Semarang sehingga mendapatkan proyek atau pekerjaan tersebut, selain itu karena terdakwa menyerahkan selebar cek an CV.Sari Jaya yang digunakan untuk mengcover pekerjaan tersebut yang mana terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mendapatkan pekerjaan tersebut dengan menggunakan bendera CV Sari Jaya sehingga apabila sudah selesai kegiatan tersebut pasti dananya akan di serahkan atau dibayarkan ke CV.Sari Jaya dan karena dalam pekerjaan tersebut ada keuntungan yang akan didapat.
  - Bahwa Pemkot Semarang jadi mengadakan kegiatan tersebut yaitu pada hari sabtu tanggal 6 Mei 2017.
  - Bahwa korban menyerahkan modal kepada terdakwa hanya Rp. 318.299.768. dari dana modal yang harusnya diserahkan sebesar Rp.962.968.602,- karena pada tanggal 25 April 2017 terdakwa tidak menyerahkan atau mengembalikan uang sebesar Rp. 247.156.000,- yaitu sebagian dari modal yang sudah diserahkan korban kepada terdakwa sebesar Rp. 318.299.768,-. Sesuai perjanjian kedua belah pihak, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar korban tidak menyerahkan uang dengan total Rp.644.668.834,- kepada terdakwa.

Hal 14 dari 31 Putusan Perkara No.65/Pid/B/2018/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban menyerahkan uang modal sebesar Rp. 318.299.768,- tersebut kepada terdakwa dengancara ditransfer tunai ke rekening Bank BCA dengan Norek : 2520782012 an Kurnia Tri Handayani sesuai permintaan terdakwa.
- Bahwa yang mentrasfer tunai ke rekening tersebut yaitu Sdr HERU TJANDIKO LEONARDI.
- Bahwa Cek Bank Jateng dengan No.AE 00395740 tertanggal 6 Juli 2017 tersebut sudah dicairkan atau dikliringkan akan tetapi keterangan dari pihak Bank saldo tidak mencukupi.

## Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

### 4. Saksi WIDIATMOJO Bin WASIMIN

Dibawah sumpah pada pokoknya di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan saat ini yaitu sebagai saksi dalam perkara penipuan atau penggelapan yang dilaporkan oleh Sdr SUTARMAN.
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Sdr Sutarman, tidak ada hubungan keluarga, Sdr Sutarman adalah pimpinan saya di PT.Global Investama Engenering.
- Bahwa saksi tentang perkara tersebut saksi mengetahui sendiri.
- Perkara penipuan atau penggelapan tersebut diketahui pada hari lupa tanggal 25 April 2017 di Ruko Setiabudi Square No.7 Jl.Kyai Mojo Sronдол Kota Semarang.
- Bahwa korbannya yaitu Sdr.SUTARMAN,46 th, Laki-laki, Katholik, Wiraswasta, Alamat Jl.Kimangunsarkoro No 1 A Kel. Jagalan Kec. Semarang Tengah Kota Semarang.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Sdr SUTARMAN yaitu berupa uang tunai dengan total Rp.318.299.768.
- Bahwa terdakwa adalah Sdr TAUFAN YURISTIAWAN DALIMARTA, 44 th, Islam, PNS, Jl.Kesatrian Kepoh D – 3 Rt 07 Rw 07 Kel.Jatingaleh Kec.Candisari Kota Semarang
- Bahwa terdakwa merugikan korban dengan cara terdakwa mengaku salah satu PNS yang memiliki kedekatan pribadi dengan Wali Kota Semarang sehingga terdakwa mendapatkan pekerjaan dari pemkot kota Semarang dengan menggunakan nama perusahaan CV.Sari Jaya yang mana pekerjaan tersebut yaitu sebagai pelaksana dalam event “ Semarang Night carnival 2017, Semarang Sound Festival 2017 Dan Gebyar Seni Nusantara 2017 “dengan anggaran Rp.1.237.968.602,- karena terdakwa kekurangan modal

Hal 15 dari 31 Putusan Perkara No.65/Pid/B/2018/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terdakwa menawari korban untuk menanamkan modal dalam kegiatan tersebut. Yang mana modal yang harus disiapkan atau diserahkan oleh korban sebesar Rp.962.968.602,-. Dengan perjanjian penyerahan modal dilakukan secara bertahap yaitu:

- Pada bulan Maret 2017 korban menyerahkan uang modal kegiatan tersebut sebesar Rp. 318.299.768,-.
- Pada tanggal 27 April 2017 korban menyerahkan uang modal tersebut sebesar Rp. 644.668.834,-.

Dan sesuai perjanjian pada tanggal 25 April 2017 terdakwa harus mengembalikan sebagian dana yang sudah diserahkan korban sebesar Rp. Rp.247.156.000,- akan tetapi sampai saat ini terdakwa tidak mengembalikan / menyerahkan sebagian modal yang sudah diserahkan korban tersebut.

Setelah dilakukan pengecekan ternyata CV.Sari Jaya yang menurut pengakuan terdakwa berkantor di Jl.Petek tidak ada atau fiktif.

- Bahwa yang membuat korban tergiur yaitu terdakwa seorang PNS di pemkot Kota Semarang yang mengaku dekat dengan Wali Kota Semarang sehingga mendapatkan proyek atau pekerjaan tersebut, selain itu karena terdakwa menyerahkan selebar cek an CV.Sari Jaya yang digunakan untuk mengcover pekerjaan tersebut yang mana terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mendapatkan pekerjaan tersebut dengan menggunakan bendera CV Sari Jaya sehingga apabila sudah selesai kegiatan tersebut pasti dananya akan di serahkan atau dibayarkan ke CV.Sari Jaya dan karena dalam pekerjaan tersebut ada keuntungan yang akan didapat.
- Bahwa Pemkot Semarang jadi mengadakan kegiatan tersebut yaitu pada hari sabtu tanggal 6 Mei 2017.
- Bahwa korban menyerahkan modal kepada terdakwa hanya Rp. 318.299.768. dari dana modal yang harusnya diserahkan sebesar Rp.962.968.602,- karena pada tanggal 25 April 2017 terdakwa tidak menyerahkan atau mengembalikan uang sebesar Rp. 247.156.000,- yaitu sebagian dari modal yang sudah diserahkan korban kepada terdakwa sebesar Rp. 318.299.768,-. Sesuai perjanjian kedua belah pihak, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar korban tidak menyerahkan uang dengan total Rp.644.668.834,- kepada terdakwa.
- Bahwa korban menyerahkan uang modal sebesar Rp. 318.299.768,- tersebut kepada terdakwa dengan cara ditransfer tunai ke rekening Bank BCA dengan Norek : 2520782012 an Kurnia Tri Handayani sesuai permintaan terdakwa. -

Hal 16 dari 31 Putusan Perkara No.65/Pid/B/2018/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mentrasfer tunai ke rekening tersebut yaitu Sdr HERU TJANDIKO LEONARDI.
- Bahwa Cek Bank Jateng dengan No.AE 00395740 tertanggal 6 Juli 2017 tersebut sudah dicairkan atau dikliringkan akan tetapi keterangan dari pihak Bank saldo tidak mencukupi.

## Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

### 5. Saksi RR DWI SETYOWATI, SH Binti (alm) R SOEJIWO

Dibawah sumpah pada pokoknya di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS dan ditugaskan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota semarang sebagai kepala bidang kesenian sejak tahun 2012.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada tahun 2017 pemkot semarang mengadakan kegiatan semarang Nigt Carnival 2017 dan semarang sound vestival 2017 dan kegiatan tersebut dilaksanakan dalam naungan Dinas Pariwisata Semarang.
- Bahwa saksi menerangkan kegiatan tersebut dilaksanaka pada bulan Mei 2017.
- Bahwa saksi menerangkan dalam kegiatan tersebut saksi menjabat sebagai Pejabat pembuat komitmen dan penguasa anggaran.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak termasuk salah satu panitia dari kegiatan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa sejak 3 januari 2017 sudah dimutasi ke Diskominfo kota semarang.
- Bahwa saksi menerangkan sebelum terdakwa dimutasi ke diuskuminfo, terdakwa sebagi PNS di dinas Pariwisata.
- Bahwa saksi menerangkan kegiatan semarang Night Carnival 2017 dan semarang sound vestival 2017 tidak ada yang dikerjakan oleh PT Sari Jaya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kegiatan tersebut sudah dilaksanaka oleh dinas pariwisata dengan anggaran sebesar Rp.715.000.000,-(tujuh ratus lima belas juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan kegiatan kegiatan semarang Night Carnival 2017 dan semarang sound vestival 2017 dikerjakan sendiri oleh dinas Pariwisata tidak ada pihak lain.
- Bahwa saksi menerangkan kegiatan tersebut tidak ada anggaran dari CV. Sari Jaya.
- Bahwa saksi menerangkan CV Sari jaya tidak menjadi rekanan dalam kegiatan semarang Nigt Carnival 2017 dan semarang sound vestival 2017.
- Bahwa saksi menerangkan kegiatan semarang Night Carnival 2017 dan semarang sound vestival 2017 sudah selesai dilaksanakan.

Hal 17 dari 31 Putusan Perkara No.65/Pid/B/2018/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

### 6. Saksi SUMADIONO Alias ADI Bin SUTAMAD HADI

Dibawah sumpah pada pokoknya di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa karena pada akhir tahun 2016 saksi ada kerja sama dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat itu terdakwa meminjam PT Sari Jaya milik saksi.
- Bahwa saksi diberitahukan oleh terdakwa bahwa terdakwa mempunyai proyek semarang Nigt Carnival 2017 dan semarang saund vestival 2017 di dinas pariwisata
- Bahwa saksi menerangkan bahwa karena PT Sari Jaya tidak ada modal
- Bahwa saksi menerangkan bahwa karena tidak ada modal selanjutnya terdakwa meminta saksi untuk mengeluarkan cek, dan atas permintaan terdakwa tersebut saksi mengeluarkan cek kosong tanpa ada tanggal dan nominal uang.
- Bahwa saksi mengeluarkan cek tersebut atas permintaan terdakwa, dan saksi dijanjikan bila proyek tersebut berhasil akan diberikan fee 30%
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kegiatan tersebut tidak jadi dilaksanakan CV. Sari Jaya .

## Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa untuk menyangkal dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat tertulis dalam persidangan sebagai berikut :

1. Foto copy Kesepakatan Kerjasama antara Taufan Yuristian D, S.Sos dengan Sutarman, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti T – 1 .
2. Copy dari copy Minutes of Meeting, yang isinya kesepakatan kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan Semarang Night Carnival 2017, Semarang Sound Festival 2017 dan Gebyar Seni Nusantara 2017, bermaterai cukup, bukti T – 2 .
3. Foto copy kwitansi sebesar Rp. 100.000.000,- dari Taufan Yuristian Dalimarta, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti T – 3 .
4. Foto copy dari foto copy gugatan wanprestasi antara Taufan Yuristian Dalimarta melawan Sutarman, bermaterai cukup T – 4 .

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Hal 18 dari 31 Putusan Perkara No.65/Pid/B/2018/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan saat ini sebagai terdakwa dalam perkara penipuan atau penggelapan yang dilaporkan oleh Sdr SUTARMAN dengan terlapor saya sendiri yang disangkakan kepada saya.
- Bahwa dalam pemeriksaan saat ini akan menggunakan haknya untuk didampingi pengacara atau advokat.
- Bahwa terdakwa sebelum perkara penipuan atau penggelapan yang disangkakan terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut tindak pidana lain.
- Bahwa terdakwa tidak mengakui telah melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang disangkakan kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui telah menerima modal berupa uang tunai dari Sdr SUTARMAN total Rp.318.000.000,- Pada hari senin tanggal 20 Maret 2017 di Semarang dengancara ditransfer ke rekening Bank BCA milik istri saya dengan Norek : 2520782012.
- Bahwa modal tersebut Untuk kegiatan yang diadakan oleh Pemerintah Kota Semarang yaitu kegiatan “ Semarang Night Carnival 2017 dan Semarang Sound Festival 2017“.
- Bahwa kegiatan tersebut sudah dilaksanakan yaitu pada tanggal 27 Maret 2017 halaman Balai Kota Semarang untuk kegiatan Semarang Sound Festival dan pada tanggal 6 Mei 2017 Start depan kantor Pos Kota Lama dan finis depan kantor Balai Kota Semarang untuk kegiatan Semarang Night Carnival.
- Bahwa terdakwa bertugas mencari modal dan membantu pelaksanaan kegiatan milik CV.Sari Jaya, sehingga pihak pelaksana kegiatan tersebut adalah CV.Sari Jaya.
- Bahwa hubungan terdakwa dengan CV.Sari Jaya yaitu rekanan kerja, yang mana untuk kegiatan tersebut terdakwa bertugas mencari modal dan membantu pelaksanaan kegitanana sedangkan CV.Sari Jaya pemilik pekerjaan tersebut .
- Bahwa untuk Ownernya terdakwa tidak tahu, yang saya tahu Sdr ADI selaku Direktur CV.Sari Jaya dengan alamat kantor daerah Petek Kota Semarang.
- Bahwa terdakwa menawari Sdr SUTARMAN untuk menyerahkan modal tersebut Pada hari tanggal lupa akhir bulan Februari 2017 sekira pukul 12.00Wib di kantor terdakwa yaitu Diskominfo Kota Semarang yang terletak di Komplek Balai Kota Semarang lantai 2 Gedung E Jl.Pemuda No 148 Kota Semarang.
- Bahwa uang tersebut untuk kegiatan Semarang Sound Festival dan Semarang Night Carnival.

Hal 19 dari 31 Putusan Perkara No.65/Pid/B/2018/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak bisa membuktikan uang tersebut digunakan untuk kegiatan Semarang Sound Festival dan Semarang Night Carnival.
- Bahwa anggaran untuk kegiatan tersebut sudah cair dan yang menerima CV.Sari jaya karena penyelenggaraan kegiatan tersebut menggunakan bendera CV.Sari Jaya.
- Bahwa untuk kegiatan Semarang Sound Festival anggarannya dicairkan oleh Pemkot Semarang beberapa tahap dan terakhir akhir bulan April 2017, sedangkan untuk kegiatan Semarang Night Carnival anggarannya dicairkan oleh Pemkot Semarang awal bulan Juni 2017.
- Bahwa perkataan yang terdakwa sampaikan ke Sdr SUTARMAN yaitu bahwa terdakwa mendapat pekerjaan sebagai penyelenggara kegiatan Semarang Sound Festival dan Semarang Night Carnival dengan menggunakan bendera CV.Sari Jaya, selanjutnya kegiatan tersebut dianggarkan oleh pihak Pemkot Semarang dengan total Rp.1.100.000.000,- dan modal yang dibutuhkan Rp.900.000.000,- dengan jangka waktu 3 bulan yaitu jatuh tempo bulan Juli 2017 untuk menyakinkan Sdr SUTARMAN terdakwa menyerahkan cek Bank Jateng an CV.Sari Jaya sebagai jaminan sebagaimana permintaan Sdr SUTARMAN.
- Bahwa yang membuat Sdr SUTARMAN mau menyerahkan modal tersebut yaitu karena Sdr SUTARMAN mendapatkan fee dari penyerahan modal yaitu Sdr SUTARMAN mendapatkan fee sebesar Rp.200.000.000,-.
- Bahwa terdakwa meminta Sdr SUTARMAN untuk menyerahkan uang modal sebesar Rp.318.000.000,- tersebut Karena terdakwa selaku pelaksana dari pekerjaan milik CV.Sari jaya tidak memiliki modal sehingga terdakwa meminta Sdr SUTARMAN untuk menanamkan modal dan Sdr SUTARMAN sudah setuju dengan perhitungannya.
- Bahwa terdakwa sudah mengembalikan sebagian uang modal tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 di SPBU depan Akpol secara tunai sebesar Rp.100.000.000,.
- Bahwa sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan seluruh modalnya karena belum memiliki dana, Karena kegiatan tersebut menggunakan bendera CV.Sari Jaya maka pencairan anggaran tersebut yang menerima CV.Sari Jaya dan Sdr ADI selaku Direktur CV.Sari Jaya kabur dan tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Sdr SUTARMAN.
- Bahwa kerugiannya yaitu berupa uang tunai Rp.218.000.000,- karena terdakwa sudah mengembalikan uang modalnya Rp.100.000.000,-.

Hal 20 dari 31 Putusan Perkara No.65/Pid/B/2018/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang telah merugikan Sdr SUTARMAN dalam perkara ini adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa merugikan Sdr SUTARMAN dengan jalan terdakwa menerima uang modal dari Sdr SUTARMAN untuk kegiatan Semarang Sound Festival dan Semarang Night Carnival dan sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan uang modal tersebut seluruhnya.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat yaitu secara ekonomi tidak ada, hanya keuntungan terdakwa yaitu kegiatan tersebut jadi terlaksana.

Menimbang bahwa terdakwa dalam hal ini tidak mengajukan saksi Ade Charge atau yang meringankan .

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bandel kesepakatan kerja, 1 (satu) lembar tinesan slip setoran tuunai, 1 (satu) lembar cek bank jateng No.AE 00395740 tertanggal 6 Juli 2017, 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan SKP yang dikeluarkan Bank BPD Jateng, Uang tunai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan no rek.2520782012 an, KURNIA TRI HANDAYANI, 2 (dua) bandel dokumen bukti pembayaran kegiatan semarang ningt karnival, 1 (satu) bandel dokumen bukti pembayaran kegiatan semarang sound festifal barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Semarang, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Pasal 378 KUHP sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan tersebut :

## 1. Unsure “Barang siapa”

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata”setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “setiap orang” identik dengan terminologi kata”barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan persidangan perkara ini, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah seseorang yang bernama TAUFAN YURISTIAN DALIMARTA bin ABDUL HALIM EFFENDI yang selama dalam persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya. Terhadap diri Terdakwa telah diperoleh adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dalam perkara ini dengan

Hal 21 dari 31 Putusan Perkara No.65/Pid/B/2018/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

identitas sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur **“SETIAP ORANG”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## 2. Unsur **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”**

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi dan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menyatakan:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah bertemu dengan saksi SUMADIONO alias ADI bin SUTAMAD HADI selaku Komanditer CV. SARI JAYA, yang mana dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengaku mendapatkan pekerjaan dalam pelaksanaan Kegiatan Semarang Night Carnival 2017 dan Semarang Sound Carnival 2017 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang Tahun Anggaran 2017 yang membutuhkan modal kurang lebih antara Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), namun karena Terdakwa adalah selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang tidak diperbolehkan merangkap menjadi Rekanan Penyedia Barang dan Jasa untuk Kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, maka Terdakwa berniat mengajak saksi SUMADIONO alias ADI untuk bekerja sama melaksanakan pekerjaan tersebut ;

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata saksi SUMADIONO alias ADI menyatakan bahwa CV. SARI JAYA tidak memiliki modal sebesar itu, sehingga akhirnya muncul kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi SUMADIONO alias ADI, yaitu Terdakwa akan mencari pemodal untuk membiayai pelaksanaan kegiatan tersebut untuk dan atas nama CV. SARI JAYA, sedangkan saksi SUMADIONO alias ADI itu sendiri berkewajiban untuk menyerahkan cek yang dibuka atas nama CV. SARI JAYA senilai Rp. 1.237.968.602,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dengan tanggal penarikan mundur, cek mana rencananya akan diserahkan kepada pemodal sebagai jaminan pengembalian atas modal yang diberikan ;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan Cek dari saksi SUMADIONO alias ADI dengan nomor AE 00395740 dari Bank Jateng yang ditanda tangani oleh istri dari saksi SUMADIONO alias ADI yaitu saksi ANITA RATNA SARI binti SURATNO selaku Direktur CV. SARI JAYA senilai Rp. 1.237.968.602,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dengan tanggal penarikan mundur yaitu 6 Juli 2017, berikutnya Terdakwa mencari pemodal yang sekiranya mau membiayai pelaksanaan Kegiatan Semarang Night Carnival 2017 dan Semarang Sound Carnival 2017 ;

Hal 22 dari 31 Putusan Perkara No.65/Pid/B/2018/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Maret 2017 bertempat di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kota Semarang yang terletak di Lantai 2 Gedung E Jl. Pemuda No. 148 Kota Semarang, Terdakwa melakukan pertemuan dengan saksi SUTARMAN bin SULIANTO, yang mana dalam pertemuan tersebut Terdakwa meyakinkan saksi SUTARMAN bahwa Terdakwa seolah-olah untuk dan atas nama CV. SARI JAYA akan melaksanakan pekerjaan dalam pelaksanaan Kegiatan Semarang Night Carnival 2017 dan Semarang Sound Carnival 2017 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang Tahun Anggaran 2017 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 3 (tiga) bulan yang berakhir pada sekitar akhir bulan Juli 2017, namun karena Terdakwa mengaku tidak memiliki modal kerja maka Terdakwa meminta saksi SUTARMAN agar bersedia bertindak sebagai pemodal dengan cara menyetorkan sejumlah uang sebagai modal kerja ke dalam rekening atas nama KURNIA TRI HANDAYANI yang merupakan istri dari Terdakwa dengan nomor rekening 2520782012 di BCA, rekening mana sama sekali tidak ada kaitannya dengan CV. SARI JAYA. Kemudian sebagai kompensasinya, selain saksi SUTARMAN dijanjikan akan mendapatkan keuntungan dalam jumlah tertentu, saksi SUTARMAN juga akan diberikan Cek nomor AE 00395740 dari Bank Jateng yang diterbitkan oleh saksi ANITA RATNA SARI selaku Direktur CV. SARI JAYA senilai Rp. 1.237.968.602,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dengan tanggal penarikan 6 Juli 2017 sebagai jaminan pengembalian atas modal yang telah disetor ;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Terdakwa tersebut, saksi SUTARMAN menjadi tertarik dan tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa hingga akhirnya dibuat kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi SUTARMAN yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUTARMAN menyediakan dana sebesar Rp. 962.968.602,- (sembilan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus dua rupiah) untuk melaksanakan kegiatan tersebut ;
2. Dana tersebut dibayarkan saksi SUTARMAN kepada Terdakwa secara bertahap sebagai berikut :
  - a. Pada bulan Maret 2017 sebesar Rp. 318.299.768,- (tiga ratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) untuk pembiayaan kegiatan Semarang Night Carnival Tahap I dan Semarang Sound Festival.
  - b. Pada tanggal 27 April 2017 sebesar Rp. 644.668.834,- (enam ratus empat puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) untuk pembiayaan kegiatan Semarang Night Carnival Tahap II dan Gebyar Seni Nusantara.

Hal 23 dari 31 Putusan Perkara No.65/Pid/B/2018/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke rekening BCA Nomor 2520782012 an. KURNIA TRI HANDAYANI

c. Terdakwa menyerahkan cover cek Bank Jateng No. AE 00395740 tertanggal 06 Juli 2017 dari CV. SARI JAYA dengan nilai Rp. 1.237.968.602,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah) ;

3. Terdakwa mengembalikan modal yang diterima dari saksi SUTARMAN masing-masing :

a. Sebesar Rp. 247.156.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) pada 25 April 2017 ;

b. Sebesar Rp. 86.418.182,- (delapan puluh enam juta empat ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) pada 25 Mei 2017 ;

c. Sebesar Rp. 889.243.091,- (delapan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu sembilan puluh satu rupiah) pada 06 Juni 2017.

Ke rekening BCA Nomor 4260217017 an. SUTARMAN

- Setelah ada kesepakatan tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 saksi SUTARMAN menyetorkan uang sebesar Rp. 318.299.768,- (tiga ratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) ke rekening istri Terdakwa yang ada di BCA dengan nomor rekening : 2520782012 an. KURNIA TRI HANDAYANI ;

- Bahwa ternyata pada tanggal 25 April 2017, Terdakwa tidak juga menyetorkan uang sebesar Rp. 247.156.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) ke rekening BCA Nomor 4260217017 milik saksi SUTARMAN sebagai bentuk pengembalian sebagian modal yang telah diterimanya sesuai dengan kesepakatan, sehingga pada tanggal 27 April 2017 saksi SUTARMAN juga tidak menyetorkan modal tahap berikutnya sebesar Rp. 644.668.834,- (enam ratus empat puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) ke rekening istri Terdakwa, karena saksi SUTARMAN merasa belum menerima pengembalian sebagian modal ;

- Bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi SUTARMAN.

Menimbang, bahwa , dengan demikian unsur **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**3. Unsure “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk**

Hal 24 dari 31 Putusan Perkara No.65/Pid/B/2018/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa benar terdakwa :

- Bahwa Terdakwa telah bertemu dengan saksi SUMADIONO alias ADI bin SUTAMAD HADI selaku Komanditer CV. SARI JAYA, yang mana dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengaku mendapatkan pekerjaan dalam pelaksanaan Kegiatan Semarang Night Carnival 2017 dan Semarang Sound Carnival 2017 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang Tahun Anggaran 2017 yang membutuhkan modal kurang lebih antara Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), namun karena Terdakwa adalah selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang tidak diperbolehkan merangkap menjadi Rekanan Penyedia Barang dan Jasa untuk Kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, maka Terdakwa berniat mengajak saksi SUMADIONO alias ADI untuk bekerja sama melaksanakan pekerjaan tersebut ;
- Bahwa akan tetapi ternyata saksi SUMADIONO alias ADI menyatakan bahwa CV. SARI JAYA tidak memiliki modal sebesar itu, sehingga akhirnya muncul kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi SUMADIONO alias ADI, yaitu Terdakwa akan mencari pemodal untuk membiayai pelaksanaan kegiatan tersebut untuk dan atas nama CV. SARI JAYA, sedangkan saksi SUMADIONO alias ADI itu sendiri berkewajiban untuk menyerahkan cek yang dibuka atas nama CV. SARI JAYA senilai Rp. 1.237.968.602,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dengan tanggal penarikan mundur, cek mana rencananya akan diserahkan kepada pemodal sebagai jaminan pengembalian atas modal yang diberikan ;
- Bahwa setelah mendapatkan Cek dari saksi SUMADIONO alias ADI dengan nomor AE 00395740 dari Bank Jateng yang ditanda tangani oleh istri dari saksi SUMADIONO alias ADI yaitu saksi ANITA RATNA SARI binti SURATNO selaku Direktur CV. SARI JAYA senilai Rp. 1.237.968.602,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dengan tanggal penarikan mundur yaitu 6 Juli 2017, berikutnya Terdakwa mencari pemodal yang sekiranya mau membiayai pelaksanaan Kegiatan Semarang Night Carnival 2017 dan Semarang Sound Carnival 2017 ;

Hal 25 dari 31 Putusan Perkara No.65/Pid/B/2018/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2017 bertempat di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kota Semarang yang terletak di Lantai 2 Gedung E Jl. Pemuda No. 148 Kota Semarang, Terdakwa melakukan pertemuan dengan saksi SUTARMAN bin SULIANTO, yang mana dalam pertemuan tersebut Terdakwa meyakinkan saksi SUTARMAN bahwa Terdakwa seolah-olah untuk dan atas nama CV. SARI JAYA akan melaksanakan pekerjaan dalam pelaksanaan Kegiatan Semarang Night Carnival 2017 dan Semarang Sound Carnival 2017 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang Tahun Anggaran 2017 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 3 (tiga) bulan yang berakhir pada sekitar akhir bulan Juli 2017, namun karena Terdakwa mengaku tidak memiliki modal kerja maka Terdakwa meminta saksi SUTARMAN agar bersedia bertindak sebagai pemodal dengan cara menyetorkan sejumlah uang sebagai modal kerja ke dalam rekening atas nama KURNIA TRI HANDAYANI yang merupakan istri dari Terdakwa dengan nomor rekening 2520782012 di BCA, rekening mana sama sekali tidak ada kaitannya dengan CV. SARI JAYA. Kemudian sebagai kompensasinya, selain saksi SUTARMAN dijanjikan akan mendapatkan keuntungan dalam jumlah tertentu, saksi SUTARMAN juga akan diberikan Cek nomor AE 00395740 dari Bank Jateng yang diterbitkan oleh saksi ANITA RATNA SARI selaku Direktur CV. SARI JAYA senilai Rp. 1.237.968.602,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dengan tanggal penarikan 6 Juli 2017 sebagai jaminan pengembalian atas modal yang telah disetor ;
- Bahwa atas pernyataan Terdakwa tersebut, saksi SUTARMAN menjadi tertarik dan tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa hingga akhirnya dibuat kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi SUTARMAN yang pada pokoknya sebagai berikut :
  1. Saksi SUTARMAN menyediakan dana sebesar Rp. 962.968.602,- (sembilan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus dua rupiah) untuk melaksanakan kegiatan tersebut ;
  2. Dana tersebut dibayarkan saksi SUTARMAN kepada Terdakwa secara bertahap sebagai berikut :
    - a. Pada bulan Maret 2017 sebesar Rp. 318.299.768,- (tiga ratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) untuk pembiayaan kegiatan Semarang Night Carnival Tahap I dan Semarang Sound Festival.

Hal 26 dari 31 Putusan Perkara No.65/Pid/B/2018/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada tanggal 27 April 2017 sebesar Rp. 644.668.834,- (enam ratus empat puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) untuk pembiayaan kegiatan Semarang Night Carnival Tahap II dan Gebyar Seni Nusantara.  
Ke rekening BCA Nomor 2520782012 an. KURNIA TRI HANDAYANI
  - c. Terdakwa menyerahkan cover cek Bank Jateng No. AE 00395740 tertanggal 06 Juli 2017 dari CV. SARI JAYA dengan nilai Rp. 1.237.968.602,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah) ;
3. Terdakwa mengembalikan modal yang diterima dari saksi SUTARMAN masing-masing :
- a. Sebesar Rp. 247.156.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) pada 25 April 2017 ;
  - b. Sebesar Rp. 86.418.182,- (delapan puluh enam juta empat ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) pada 25 Mei 2017 ;
  - c. Sebesar Rp. 889.243.091,- (delapan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu sembilan puluh satu rupiah) pada 06 Juni 2017.

Ke rekening BCA Nomor 4260217017 an. SUTARMAN

Menimbang, bahwa setelah ada kesepakatan tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 saksi SUTARMAN menyetorkan uang sebesar Rp. 318.299.768,- (tiga ratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) ke rekening istri Terdakwa yang ada di BCA dengan nomor rekening : 2520782012 an. KURNIA TRI HANDAYANI ;

Menimbang, bahwa ternyata pada tanggal 25 April 2017, Terdakwa tidak juga menyetorkan uang sebesar Rp. 247.156.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) ke rekening BCA Nomor 4260217017 milik saksi SUTARMAN sebagai bentuk pengembalian sebagian modal yang telah diterimanya sesuai dengan kesepakatan, sehingga pada tanggal 27 April 2017 saksi SUTARMAN juga tidak menyetorkan modal tahap berikutnya sebesar Rp. 644.668.834,- (enam ratus empat puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) ke rekening istri Terdakwa, karena saksi SUTARMAN merasa belum menerima pengembalian sebagian modal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena tetap tidak ada kejelasan atas pengembalian modal yang telah disetor sebesar Rp. 318.299.768,- (tiga ratus delapan

Hal 27 dari 31 Putusan Perkara No.65/Pid/B/2018/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) tersebut, maka saksi SUTARMAN berusaha menemui Terdakwa sekaligus minta dipertemukan dengan Direktur CV. SARI JAYA, namun Terdakwa selalu berbelit-belit dan bahkan selalu berusaha untuk menghindar, hingga akhirnya pada sekitar tanggal 17 Juni 2017 Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi SUTARMAN sebagai pengembalian atas sebagian uang yang telah diterima Terdakwa dari saksi SUTARMAN, sehingga sisa uang milik saksi SUTARMAN yang masih dalam penguasaan Terdakwa adalah sebesar Rp. 218.299.768,- (dua ratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) ;

Menimbang, bahwa berikutnya karena sisa uang milik saksi SUTARMAN sebesar Rp. 218.299.768,- (dua ratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) tersebut tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa, akhirnya pada tanggal 7 Juli 2017 saksi SUTARMAN melakukan penarikan atas cek yang dijadikan jaminan pengembalian modal yakni cek Bank Jateng No. AE 00395740 tertanggal 06 Juli 2017 dari CV. SARI JAYA dengan nilai Rp. 1.237.968.602,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah), akan tetapi penarikan atas cek tersebut ditolak oleh pihak Bank Jateng dengan alasan saldo rekening Giro tidak cukup. Akhirnya karena merasa dirugikan maka pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017, saksi SUTARMAN melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Semarang.

Menimbang, bahwa terhadap sisa uang milik saksi SUTARMAN sebesar Rp. 218.299.768,- (dua ratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) yang masih dalam penguasaan Terdakwa, ternyata tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa karena telah habis dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi.

Menimbang, bahwa adapun menurut saksi RR. DWI SETYOWATI, SH. binti R. SOEDJIWO yang menjabat sebagai Kepala Bidang Kesenian pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada item kegiatan Semarang Night Carnival 2017 dan Semarang Sound Carnival 2017 berdasarkan Keputusan Walikota Semarang Nomor : 910/14/2017 tanggal 4 Januari 2017, ternyata terhitung sejak tanggal 3 Januari 2017 Terdakwa bukan lagi tercatat sebagai PNS pada Dinas Pariwisata Kota Semarang melainkan sudah dimutasikan ke Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kota Semarang sehingga Terdakwa tidak ada sangkut pautnya dengan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kota Semarang dan Terdakwa juga bukan merupakan pihak yang ditetapkan atau ditunjuk sebagai Rekanan Penyedia Barang dan Jasa dalam semua Kegiatan pada Dinas Pariwisata Kota Semarang Tahun Anggaran

Hal 28 dari 31 Putusan Perkara No.65/Pid/B/2018/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, selain daripada itu pelaksanaan Kegiatan Semarang Night Carnival 2017 dan Semarang Sound Carnival 2017 sama sekali tidak melibatkan CV. SARI JAYA.

Menimbang, bahwa akibat rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, saksi SUTARMAN bin SULIANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 218.299.768,- (dua ratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka seluruh unsur dalam Dakwaan telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum, sehingga terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan Tindak Pidana **“penggelapan dalam pekerjaan yang dilakukan secara berlanjut”** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 378 KUHPidana**.

Selama proses pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pbenar maupun alasan pemaaf. Oleh karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa harus bertanggungjawab atas kesalahannya, yaitu dengan penjatuhan pidana yang tentunya akan dipertimbangkan sesuai atau setimpal dengan kesalahan terdakwa dalam melakukan tindak pidana **“penggelapan dalam pekerjaan yang dilakukan secara berlanjut”** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum.

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan pertama pasal 378 KUHPidana Tentang Penipuan dalam pekerjaan telah terbukti adanya perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dalam dakwaan pertama Pasal 378 KUHP terpenuhi, dengan demikian terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan penghapus pidana baik itu alasan pbenar ataupun alasan pemaaf maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana dan selama pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam penahanan yang sah maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal 29 dari 31 Putusan Perkara No.65/Pid/B/2018/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan Penuntut Umum karena merupakan hasil dari tindak pidana dan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dengan ini akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan hal yang meringankan dan memberatkan pada diri terdakwa :

Hal- hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi SUTARMAN sejumlah Rp. 218.299.768,- (dua ratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah)

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya,
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga anak dan istri

Mengingat segala ketentuan hukum yang berkaitan khususnya pasal 378 KUHP;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa TAUFAN YURISTIAN DALIMARTA bin ABDUL HALIM EFFENDI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAUFAN YURISTIAN DALIMARTA bin ABDUL HALIM EFFENDI dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - o 1 (satu) bandel kesepakatan kerja
  - o 1 (satu) lembar tindesan slip setoran tunai
  - o 1 (satu) lembar cek bank jateng No.AE 00395740 tertanggal 6 Juli 2017
  - o 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan SKP yang dikeluarkan Bank BPD Jateng
  - o Uang tunai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)  
”Dikembalikan kepada saksi Sutarman”

Hal 30 dari 31 Putusan Perkara No.65/Pid/B/2018/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan no rek.2520782012 an, KURNIA TRI HANDAYANI

”Dikembalikan kepada saksi KURNIA TRI HANDAYANI”

o 2 (dua) bandel dokumen bukti pembayaran kegiatan semarang ninght karnival

o 1 (satu) bandel dokumen bukti pembayaran kegiatan semarang sound festival

**Dikembalikan kepada CV. Hati Murni melalui saksi MANNIE Bin KHO ANSIM**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari ini : **RABU**, tanggal **4 APRIL 2018** oleh **PUDJI ASTUTI HANDAYANI, SH. MH** Hakim Ketua Majelis, **BAYU ISDIYATMOKO, SH. MH** dan **SUPARNO, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **EDY ASMORO, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan pada Pengadilan Negeri Semarang, dengan dihadiri oleh : **SUTARDI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang dan Terdakwa .

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis**

**BAYU ISDIYATMOKO, SH. MH**

**PUDJI ASTUTI HANDAYANI, SH. MH**

**SUPARNO, SH. MH**

**Panitera Pengganti**

**EDY ASMORO, SH.**

Hal 31 dari 31 Putusan Perkara No.65/Pid/B/2018/PN.Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)